

KOPERASI MERAH PUTIH – PENYELENGGARAAN - KOPERASI

2025

PERWAKO. PADANG NO.12, BD 2025/NO.12, 12 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PADANG NO.12 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

ABSTRAK

- Bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah, ketahanan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan rakyat, sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan. Untuk mewujudkan pembangunan dari kelurahan dan pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu dibentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di kelurahan. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No 55 Tahun 2024; PP 17 Tahun 1980; PP 7 Tahun 2021.
- Pada perwako ini dibahas mengenai tujuan, ruang lingkup, kewenangan pemerintah daerah, pemberdayaan koperasi merah putih, pembentukan satuan tugas, perlindungan koperasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan dan pendanaan.

CATATAN

- Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Agustus 2025.